

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini “TK HIDAYATULLAH” di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur
- Kedua : Satuan PAUD “TK HIDAYATULLAH” sebagai penyelenggara Program-program “TK HIDAYATULLAH” di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur
- Ketiga : Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK HIDAYATULLAH sebagai berikut :
1. Program yang dilaksanakan memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
 3. Mengirimkan laporan berkala (Bulanan, Triwulan dan Tahunan) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang PAUDNI sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
 4. Melaksanakan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- Keempat : Dalam kegiatan operasional tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program, maka Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut dapat dicabut/dibatalkan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta

Pada Tanggal : 29 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka Timur



Mr. Hj. SURYA HUTAPEA

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP : 19660419 198903 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pendidikan No. 56 Rate-Rate Tirawuta Kolaka Timur Sultra

Email: pmptkpaudniplk_dikbudporakoltim@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 296.b TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PAUD “TK HIDAYATULLAH” DESA ULUMOWEWE KECAMATAN
MOWEWE
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada anak usia dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
- b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan Usia Dini yang bermutu kepada Anak Usia Dini 4 - 6 Tahun diperlukan wadah penyelenggaraan program sesuai tempat bermain yang mendidik di kecamatan-kecamatan
- c. Masih rendahnya jumlah layanan PAUD dan masih terbatasnya lembaga satuan PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah dalam bentuk satuan PAUD, Taman Kanak-Kanak
- d. Bahwa atas dasar butir a, b, dan c tersebut di atas dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
7. PP No. 37 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
8. PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Nasional Pendidikan
9. PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
10. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Mendiknas RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal
12. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini